



PUTUSAN

Nomor. 65 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SUGIANTO Alias AKET** ;
tempat lahir : Sengkubang ;
umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juli 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga Rt. 09 Rw. 04 Desa
Sengkubang Mempawah Hilir Kabupaten
Pontianak ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **ZAINAL ABIDIN** ;
tempat lahir : Kampung Bugis ;
umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 9 September 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Kampung Bugis Rt. 01 Rw. 01
Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah
Hilir Kabupaten Pontianak ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
3. Nama : **KASLAN** ;
tempat lahir : Mempawah ;
umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juni 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Dusun Kampung Bugis Rt. 01 Rw. 01
Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah
Hilir Kabupaten Pontianak ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa belum pernah ditahan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah, karena
didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I Sugianto als Aket, Terdakwa II
Zainal Abidin, Terdakwa III Kaslan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012
sekitar pukul 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2012
atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Bugis Rt.
03, rw. 01 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Pontianak atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Mempawah, menggunakan kesempatan main judi, yang
diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan
para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
diatas, awalnya saksi Pebri Hermawan bersama rekannya mendapat informasi
dari masyarakat, dan memberitahukan bahwa di dalam sebuah rumah yang
terletak di Dusun Bugis Rt. 03, Rw. 01 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir
Kab. Pontianak tersebut biasa dan sudah beberapa kali dilakukan permainan
judi jenis Juma, selanjutnya saksi Pebri Hermawan bersama rekannya,
melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dari hasil pengecekan yang saksi Pebri
Hermawan bersama rekannya, ternyata benar di dalam sebuah rumah
bertingkat 2 (dua) yang terbuat dari kayu dan papan persisnya di lantai 2 (dua)
rumah tersebut, ada beberapa orang sedang bermain judi jenis Juma yaitu para
Terdakwa dan saksi Suryadi Als. Dedi (berkas perkara terpisah/splitsing)
dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya saksi Pebri
Hermawan bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap para
Terdakwa dan saksi Suryadi tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1
(satu) lembar kertas karton warna kuning, 9 (sembilan) kotak kartu domino, 91
(sembilan puluh satu) lembar kartu domino yang sudah terpakai, uang tunai
sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian membawa para Terdakwa dan saksi Suryadi berikut barang bukti ke Polres Pontianak guna penyelidikan lebih lanjut.

Adapun permainan judi jenis Juma tersebut adalah bahwa dalam permainan judi jenis Juma tersebut dibutuhkan 1 set kartu domino yang berjumlah 28 lembar, dibutuhkan paling sedikit 2 orang pemain dan paling banyak 5 orang pemain. Dengan kesepakatan menggunakan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), kemudian 1 set kartu domino tersebut di cocok, kemudian dibagikan kepada pemain sebanyak 4 lembar kartu, lalu sisanya kartu disimpan ditengah pemain. Selanjutnya pemain meletakkan 3 lembar kartu Sun dengan posisi kartu terbuka, dan 1 kartu yang lain dipegang oleh masing-masing pemain. Yang dimaksud dengan Sun apabila kartu berjumlah 30 atau bisa dikatakan dengan kelipatan 10, kemudian apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu Sun, maka pemain tersebut bisa membeli kartu dengan menggunakan uang taruhan, pemenang judi Juma bisa memenangkan uang taruhan tersebut maksimal adalah Rp 40.000,00 apabila semua pemain ada memiliki kartu Sun.

Dan dalam permainan judi jenis Juma hanya berdasarkan untung-untungan dan para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Juma dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Oleh karena para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi maka perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sugianto alias Aket Anak Cong Ket Kiong, Terdakwa II Zainal Abidin Bin A. Samad dan Terdakwa III Kaslan Bin Adam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino.
 - 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu domino yang sudah terpakai.
 - Uang tunai sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 155/Pid.B/2012/PN.MPW. tanggal 03 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sugianto alias Aket Anak Cong Ket Kiong, Terdakwa II Zainal Abidin Bin A. Samad dan Terdakwa III Kaslan Bin Adam Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino.
 - 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu domino yang sudah terpakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 165/PID/2012/PT.PTK tanggal 05 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 155/Pid.B/2012/PN.MPW Tanggal 03 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2012 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan II pada tanggal 21 November 2012, Terdakwa III pada tanggal 22 November 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah.pada tanggal 30 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu kami bermain judi hanya iseng-iseng saja.
2. Bahwa kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami bermain judi.
3. Bahwa kami Terdakwa sangat menyesali perbuatan kami dan bukan suatu mata pencaharian kami.
4. Bahwa kami mempunyai tanggungan keluarga yang harus dibiayai setiap hari.
5. Bahwa kami sangat menyesali perbuatan kami yang bermain judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa I, II dan III tidak dapat dibenarkan, karena para Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk para Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan tunggal Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dimana para Terdakwa dengan saksi Suryadi tertangkap tangan sedang bermain judi Juma yaitu dengan menggunakan uang taruhan , menggunakan karton kuning, 9 kartu domino dan uang tunai didapati sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Barang bukti dan temuan tersebut dibawa ke markas Polres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / para Terdakwa : **1. SUGIANTO Alias AKET, 2. ZAINAL ABIDIN, 3. KASLAN** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi / paraTerdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd./

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)